

INSTRUMEN LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DALAM WACANA HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Mabarroh Azizah

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Mabarroh_hariz@yahoo.co.id

Abstrak

Perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal tidak saja berupa labelisasi halal yang tertuang dalam Undang-Undang Pangan, akan tetapi harus memiliki integritas hukum ekonomi lainnya, sehingga ada jaminan pelaksanaan labelisasi halal. Hal ini sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat bisnis, seperti perjanjian perdagangan, distribusi, periklanan, kemasan, kelalaian dan penyalahgunaan labelisasi halal. Tulisan ini berkesimpulan bahwa *pertama*, kedudukan perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Islam memiliki perhatian yang besar. *Kedua*, konsep perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat, yaitu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2), yang memuat tentang kebebasan melaksanakan syari'at agama. *Ketiga*, pada dasarnya Hukum Ekonomi Indonesia yang memuat tentang perlindungan konsumen muslim terhadap "labelisasi dan sertifikasi halal" hampir keseluruhan telah memuat ketentuan halal dan pola makanan muslim dalam Hukum Islam.

Kata Kunci: *Labelisasi, Sertifikasi, Perlindungan Hukum*

Abstrack

The protection of Muslim consumers against halal products is not just halal labeling contained in the Food Law, but must have integrity of other economic laws, so there is guarantee of the implementation of halal labeling. This is closely related to matters of a business nature, such as trade agreements, distribution, advertising, packaging, negligence and misuse of halal labeling. This paper concludes that first, the position of Muslim consumer protection against halal products in Islamic Economic Law has a great attention. Second, the concept of Muslim consumer protection against halal products in Indonesian Economic Law has a strong juridical foundation, that is stated in the 1945 Constitution Article 29 paragraph (1) and (2), which contains about the freedom to implement religious shari'ah. Third, basically the Indonesian Economic Law contains the protection of Muslim consumers against "labeling and Halal certification "almost entirely contains the halal provisions and patterns of Muslim food in Islamic Law.

Keywords: Labeling, Certification, Legal Protection

PENDAHULUAN

Globalisasi¹ merupakan upaya integralisasi ekonomi dunia pada kawasan-kawasan ekonomi tertentu.² Globalisasi telah merangsang negara-negara ketiga seperti Indonesia dan Malaysia memacu pembangunan ekonominya lebih agresif lagi untuk merangsang investasi serta tumbuh suburnya PMA dan PMDN di Indonesia.³ Konsepsi globalisasi telah mengubah persepsi teori-teori ekonomi, sistem ekonomi, hubungan konsumen dan produsen persepsi yang harus dikembangkan adalah adanya perlakuan yang sama terhadap perilaku-perilaku ekonomi.⁴ Dikerahkannya sistem ekonomi dengan kekuatan pasar dan menurunnya peran negara, tidak menutup kemungkinan akan terjadi persaingan sangat ketat aniar pengusaha terutama dalam menarik konsumen.⁵

Produsen dan konsumen pada posisi yang sama, keduanya harus dapat bertindak rasional, yakni memaksimalkan manfaat (keuntungan bagi produsen dan manfaat mengkonsumsikan barang bagi konsumen). Konsumen dan produsen diasumsikan mengetahui informasi pasar.⁶ Dari pola pikir seperti ini konsumen dan produsen memiliki kebebasan untuk memproduksi bagi produsen atau mengkonsumsi bagi konsumen. Akan tetapi hal ini tidaklah mudah, yang terjadi justru pola konsumsi konsumen ditentukan oleh produsen melalui kekuatan promosi. Pengusaha dengan bebas dapat menghasilkan produknya, sehingga konsumen sangat tergantung bahkan fanatik terhadap merk tertentu.⁷

¹ Globalisasi (pasar bebas) diawali dengan evolusi industrialisasi pada abad ke-18 di negara-negara Eropa dan Amerika, proses industrialisasi melalui perjalanan yang panjang melalui tahapan-tahapan: 1) Unifikasi hukum; 2) Industrialisasi dan; 3) Negara sejahtera, Lebih jauh lihat Wallace Mandelson, "Law Development of Nation", the Journal of Politics, Vol 32, 1970, hlm. 186.

² Suharno TS, "Aspek Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Internasional", Makalah Seminar Nasional *Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas*, (Surakarta: UNS, tanggal 15 Maret 2007), hlm. 12.

³ Memasuki pasar global setiap negara melakukan segala upaya agar dapat bersaing. maka reformasi di segala bidang harus dilakukan, diantaranya reformasi ekonomi, reformasi sosial budaya, hukum dan moneter. Lebih jauh lihat John Naisbitt dan Patricia Aburdene, *Megarend 2000*, (Jakarta: Bina Aksara, 1990), h. 10-21. Reformasi ekonomi di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya investasi tahun 1967, tentang hal ini lihat Sunarwati Hartono, *In Search of New Legal Principles*, (Bandung: Bina Cipta Publishing Company, 2001). hlm. 46.

⁴ Pasar global memiliki pasar yang luas dengan boin konsumen dan produsen yang besar, maka sistem ekonomi cenderung beralih kepada liberalisasi pelaku ekonomi. Sebenarnya paham ini merupakan pengembangan dari teori kebebasan pasar yang dikembangkan oleh Adam Smith yang kemudian terus berkembang dan menjadi cikal bakal pasar global. Islam memandang teori liberalisasi sebagai teori ekonomi yang tidak bermoral dan memiliki etika bisnis yang kurang baik, kontradiksi ini dapat dilihat dalam Jolm J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1982), hlm. 217-223.

⁵ Zomrotin, Hak dan Kewajiban Konsumen Indonesia. Makalah Seminar Nasional *Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas*, (Surakarta: UNS, tanggal 15 Maret 2007), hlm. 1

⁶ Fanatisme terjadi pada produk-produk global yang memiliki pasar yang kuat, seperti produk coca cola, KFC, yang merupakan reproduksi dari lisensi perusahaan asing. Zomrotin, *Ibid*.

⁷ Suharno TS, "Aspek Perlindungan Konsumen...." hlm. 3

Dalam teori ekonomi, produsen merupakan penghasil barang, sedangkan konsumen merupakan pemakai atau pengguna barang. Sementara dari aspek sosiologis hubungan produsen dengan konsumen semakin renggang, akibat dari sistem pasar bebas. Konsumen tidak mengetahui dengan jelas siapa yang memproduksi barang yang mereka peroleh. Pada hal produk yang diproduksi untuk konsumen telah dikemas sedemikian rupa dengan teknologi yang canggih dan kemudian dipasarkan dengan manajemen dan iklan yang berlebihan.⁸ Dilihat dari sisi ini, maka posisi setiap produsen dan konsumen semakin tidak seimbang. Produsen berada pada titik yang selalu diuntungkan di tengah keterbatasan pengetahuan konsumen terhadap suatu produk. Di samping itu persoalan makanan dan minuman yang dilarang oleh Islam (babi, alkohol dan lainnya) dalam regulasi bisnis sekarang ini, telah dapat dikeinas dalam bentuk yang lain, sehingga susah dilacak dengan mata telanjang, bahkan ada kemungkinan menempel kepada produk makanan dan minuman berupa bahan-bahan tambahan yang berasal dari hewan yang diharamkan.⁹

Persoalan produk halal pernah menjadi polemik di Indonesia antara lain: (1) Tahun 1970 kasus pemotongan hewan dengan mesin di Jakarta, (2) Tahun 1980 kasus keabsahan daging kelinci, (3) Tahun 1982 kasus keabsahan mengkonsumsi daging kodok, (4) Kasus produk tidak halal pada tahun 1988 yang sempat menimbulkan gejolak. Isu lemak babi yang terjadi pada saat itu merupakan hasil penelitian DR Trisusanto dengan mahasiswa yang hasilnya beberapa produk olahan mengandung lemak babi dan (5) Tahun 1993 diadakannya musyawarah MUI tentang alkohol.¹⁰

Perlindungan hukum konsumen terhadap makanan yang halal selama ini dilakukan oleh MUI, dimana pada tahun 1989 mendirikan LPPOM-MUI, tahun 1991 untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan produksi makanan olahan sebagai tindak lanjut sertifikasi halal, maka lahirlah INPRES nomor 23 tahun 1991 yang dikoordinasikan oleh Menko Kesra bersama MUI¹¹ Baru pada tahun 1992 melalui UU Nomor 23 tahun 1992, maka masalah makanan halal mulai mendapat tempat.

⁸ AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008), hlm. 17-25.

⁹ Lemak babi, tulang babi dapat dikelola menjadi bahan tambahan bagi makanan sebagai penyedap atau proses kimiawi, seperti gelatin untuk memperbagus makanan dan dapat mengentalkan makanan olahan seperti sirup dan kecap. *Shortening* gunanya untuk mempergurih makanan gelatin dan *shortening* dapat dibuat dari lemak babi Republik, 25 Oktober 2000, hlm. 2, lihat juga "Info Halal, Dimana Lemak Babi Bersembunyi", Lihat juga Forum Keadilan No- 19 Tahun V, 30 Desember 2003, hlm. 103, "Dari Lemak babi ke Piagam Kerjasarna", Bahkan teknologi genetika telah sampai kepada transgenetika yang memungkinkan rekayasa genetika hewan, sehingga gen

¹⁰ M. Atho' Mudzhar, *Fatwa's of the Council of Indonesia UJama: a Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm, 111-113.

¹¹ Forum Keadilan Nomor 19 Tahun V, 30 Desember 2006, hlm. 96-99.

Berdasarkan peraturan tersebut Menteri Kesehatan berwenang melakukan pengawasan terhadap makanan halal baik dari segi kesehatan maupun dari segi kehalalannya. Tahun 1996 pengawasan makanan halal kembali dipertegas dengan lahirnya UU Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, secara tegas menyatakan baik produk luar (impor) maupun dalam negeri harus berlabel halal.¹² Untuk pelaksanaan labelisasi halal operasionalisasinya kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/VII/1996 lenieng pencantuman label halal pada makanan. SK ini kemudian diperbaharui dengan SK Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996.

Dalam regulasi bisnis, perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal tidak saja berupa labelisasi halal yang tertuang dalam Undang-Undang Pangan, Akan tetapi harus memiliki integritas hukum ekonomi lainnya, sehingga ada jaminan pelaksanaan labelisasi halal. Hal ini sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat bisnis, seperti perjanjian perdagangan, distribusi, periklanan, kemasan, kelalaian dan penyalahgunaan labelisasi halal. Perlindungan konsumen muslim kemungkinan dapat disamakan dengan perlindungan konsumen pada umumnya di Indonesia dengan memberlakukan UU yang memuat perlindungan konsumen yang terdapat pada Hukum Ekonomi Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Sistem Ekonomi Islam

Sistem-sistem ekonomi yang sekarang berkembang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) Sistem Ekonomi Kapitalis¹³, (2) Sistem Ekonomi Sosialis,¹⁴ dan (3) Sistem Ekonomi Islam.¹⁵ Perbedaan idiologi yang dianut pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan ekonomi baik mikro maupun makro sekaligus akan berpengaruh terhadap hukum ekonomi yang dibentuknya.

Perbedaan antara idiologi ekonomi yang dibangun Sistem Kapitalis dan Sistem Sosialis, Islam menganibil jalan yang terbaik di antara keduanya dengan meletakkan sistem ekonomi yang seimbang dan selaras. Seseorang dalam Sistem Ekonomi Islam tidak sepatasnya diberikan kebebasan yang tidak terbatas untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa moral spritual yang membatasinya. Di sisi lain negara sebagai khalifah harus dapat menjaga sektor-sektor ekonomi agar seimbang antara kepentingan publik dengan kepentingan individu. Dari konsep ini Islam

¹² Lihat UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan tertuang dalam Bab IV pasal 30, ayat (1) dan (2).

¹³ Sistem Ekonomi Kapitalis memiliki prinsip-prinsip (1) Kebebasan memiliki harta secara perorangan, (2) Kebebasan ekonomi dalam persaingan yang bebas, dan (3) Modal merupakan faktor produksi, sehingga pemilik modal memiliki kebebasan yang lebih besar. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Penerjemah H.M Sonhadji dan Nastangin, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin..*, hlm. 6

¹⁵ Abul Ala al-Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam*, Penerjemah Abdullah Suhaili, CBandung: PT Al-Ma"arif, 1984), h. 7.

sudah lama memiliki konsep ekonomi publik dan ekonomi privat yang konsep ini dalam ekonomi konvensional belum dimiliki dengan jelas. Sistem Ekonomi Islam terletak antara keseimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan etika ekonomi. Kemajuan dibidang ekonomi dan teknologi dalam Ekonomi Islam selalu didasari kepada sistem moral sebagai satu sistem nilai yang mengontrol kegiatan stabilitas ekonomi yang aman dan menjamin kesejahteraan umat manusia.

Nilai-nilai dasar ekonomi membentuk nilai instrumental Ekonomi Islam, dalam pengembangannya akan menjadi dasar atau asas teori-teori ekonominya. Sebagai perbandingan instrumental Kapitalis terletak pada persaingan sempurna dan kebebasan menguasai pasar (monopolistik), sedangkan instrumental Marxis terletak pada ekonomi yang sentralistik dan mekanistik, dan Islam memiliki nilai instrumental yang memiliki jalan tengah antara kebebasan (liberal) dan sentralistik. Ada lima nilai instrumental dalam Ekonomi Islam, yaitu: 1) Zakat; 2) Riba; 3) Kerjasama ekonomi; 4) Jaminan social; 5) Peranan negara dan stabilitas ekonomi dipegang oleh Negara.

2. Perlindungan Konsumen terhadap Produk Halal

Istilah konsumen menurut A.A Abdurrahman dalam kamus ekonomi perdagangan yang dikutip Ibrahim Idham pada umumnya diartikan seseorang yang menggunakan atau memakai barang atau jasa, bahkan seseorang yang menjabarkan atau mendistribusikan, sedangkan produsen adalah penghasil barang.¹⁶ Muhammad Abdul Manan mengartikan konsumen dalam perspektif Islam sebagai permintaan, sedangkan produsen sebagai peyediaan kebutuhan konsumen.¹⁷ Konsumen dan produsen memiliki hubungan yang erat bahkan saling ketergantungan. Konsumen dalam satu sisi menginginkan produk barang dan jasa yang aman, sehat dan terjangkau kemampuan daya beli. Untuk ini konsumen membutuhkan produsen agar memenuhi kebutuhannya. Sisi lain produsen sebagai penghasil barang, distributor dan sekaligus penjual membutuhkan konsumen sebagai orang atau badan (lembaga) yang mempergunakan produknya.

Dalam Hukum Ekonomi Islam labelisasi dan sertifikasi halal memiliki dasar hukum yang kuat yaitu: 1) Dasar Yuridis terdapat dalam UUD 1945 pasal 29, pasal 27, pasal 28. 2) Dasar perundangan-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. 3). Dasar hukum tak tertulis bempa kebiasaan dan budaya umat Islam Indonesia yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan halal. Yang dimaksud dengan makanan, makanan halal, labelisasi halal, sertifikasi halal dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/ SK/1996 dua diantaranya adalah: a) Makanan adalah barang yang

¹⁶ Ibrahim Idham, dkk, *Laporan Akhir Tim Penelitian Terhadap Perlindungan Konsumen atas Kelalaian Produsen*, (Jakarta: BPHN Oepartemen Kehakiman RI, 1992). h. 3.

¹⁷ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Penerjemah: M. Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, hlm. 44.

dimaksud untuk dimakan atau diminuni oleh manusia serta barang atau unsur sebagai bahan untuk memproduksi pangan. b) Makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang dilarang/diharamkan c) Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan halal pada label produk makanan.

Dalam Hukum Ekonomi Islam perlindungan konsumen berakar pada filsafat bahwa konsumen bukan saja untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan batiniah (spritual), bahkan nilai-nilai spritual dalam Islam merupakan cita-cita terakhir. Dalam mengkonsumsi dan memproduksi barang atau jasa, ada prinsip yang harus diikuti, yaitu:¹⁸ a) Prinsip keadilan. b) Prinsip kebersihan. c) Prinsip kesederhanaan, d) Prinsip kemurahan hati. e) Prinsip moralitas. Kelima prinsip ini dapat dijadikan sebagai asas Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.

Hasil Penelitian

1. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Tata Hukum Indonesia

Pada dasarnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam mengkonsumsi barang dan jasa dengan berlandaskan ketentuan syari'at Islam memiliki landasan yuridis yang kuat, terdapat pada: *Pertama*, landasan filsafat Pancasila pada sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa", sudah merupakan konsumen nasional agama yang ada di Indonesia salah satunya adalah agama Islam. Sila pertama dari Pancasila ini bukan sekedar memuat hak untuk beragama saja, tetapi lebih luas memuat hak untuk melakukan perilaku, budaya sosial yang dilandasi kepada ketentuan agama (Islam), termasuk perilaku mengkonsumsi makanan halal. *Kedua*, landasan konstitusional terdapat dalam pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2)) yaitu: "Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 pasal 29 ayat (1) menjelaskan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan landasan yuridis, baik Pancasila maupun UUD 1954 orang Islam di Indonesia memiliki hak perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang halal berupa:

1. Hak untuk menjalankan syari'at Islam sekaligus melakukan konsumsi makanan yang halal, sehat, aman dan bergizi. Dengan begitu orang Islam memiliki hak untuk mendapatkan produk halal dengan mudah.
2. Berdasarkan pasal 33 dan 34 dalam rangka kesejahteraan sosial dengan pola penguasaan faktor-faktor proauksi yang berhubungan dengan hajat orang

¹⁸ Ausaf Ahmad dan Kazim Raja Awan, *Lecturer on Islamic Economics*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1987), hlm. 169-184.

banyak demikian kemakmuran rakyat, bagi orang Islam mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan makmur dengan adanya jaminan menggunakan dan mengkonsumsi produk yang sehat, aman dan halal.

3. Berdasarkan pasal 28 orang Islam di Indonesia memiliki hak untuk berkumpul dan membentuk kelompok, termasuk adanya jaminan untuk membentuk kelompok atau organisasi konsumen muslim yang memperjuangkan produk halal.
4. Dari pasal-pasal tersebut mengisyaratkan adanya kepastian hukum yang memuat jaminan tersedianya produk halal dan ketenagaan-ketentuan produk pangan yang beredar dimasyarakat dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang memberikan audit halal.

2. Labelisasi Halal dan Sertifikasi Halal

a. Labelisasi Halal

Sebagai kelanjutan perlindungan konsumen terhadap produk halal, maka peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak sekedar memuat kepastian halal, tetapi ketentuan-ketentuan pola konsumsi yang telah digariskan dalam syariat Islam terakomodasi dalam kodifikasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi orang Islam di Indonesia. Kebutuhan hukum bagi orang Islam dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya jaminan konsumen dalam UUD 1945 tidak berarti pembentukan Hukum Perlindungan Konsumen bagi produk halal di Indonesia mendapatkan tempat yang khusus seperti pembentukan hukum Peradilan Agama dan hukum perkawinan Islam, bahkan memiliki peradilan khusus (peradilan Agama) tersendiri. Selama ini kepastian hukum produk halal disandarkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia, sejak tahun 1945 sampai tahun 1996 produk halal tidak memiliki landasan hukum yang jelas berupa aturan perundang-undangan, baru pada tahun 1996 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Produk Halal mendapat tempat dalam hukum Indonesia yaitu terdapat dalam pasal 30, setiap produk olahan yang diproduksi dari dalam dan luar negeri wajib mencantumkan label halal.

Dalam bab IV pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan merupakan kepastian hukum bagi umat Islam mendapatkan produk halal di pasaran yaitu tersedianya produk yang berlabel halal dan tersedianya sarana informasi tentang produk halal. Setiap produsen atau perilaku bisnis memiliki kewajiban untuk mencantumkan label dalam kemasannya berupa; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal, tahun kadaluarsa dan keterangan halal, ketentuan ini berlaku untuk seluruh produk, baik yang diproduksi di dalam negeri atau produk dari luar negeri (produk import). Adapun produk-produk yang diwajibkan untuk dicantumkan label halal diatur melalui keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

82/Menkes/SK/I/1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan, terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3: bab n Label, pasal 2: "Pada label makanan dapat dicantumkan label halal". Pasal 3 ayat (1) "produk makanan yang dapat dicantumkan tulisan halal sebagaimana dalam pasal 2 meliputi: a) Mie. b) Bumbu masak. c) Kecap. d) Biskuit.

e) Minyak goreng. f) Coklat/permen. g) Susu, es krim h) Daging dan hasil olahannya. i) Produk yang mengandung minyak hewan, gelatin, *shortening*, *lecthin*. j) Produk lain yang dianggap perlu.

Teknologi yang digunakan harus memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan syari'at Islam mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, kemasan, pengangkutan dan pemasaran. Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 menjelaskan: "Produk makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus:

- a) Memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan Hukum Islam.
- b) Diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan halal sebagaimana terlampir keputusan ini.

b. Sertifikasi Halal

Walaupun di dalam Undang-Undang Merk tidak disebut secara jelas tentang ketentuan halal, tetapi dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merk dapat dijadikan pedoman pelaksanaan ketentuan halal bagi pemohon merk produk apabila permohonan merk yang diajukan melanggar atau bertentangan dengan norma susila serta ketertiban umum. Merk tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- b) Tidak memiliki daya berebda.
- c) Telah menjadi milik umum.
- d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Kriteria agar dapat diedarkan sebagai makanan yang dikonsumsi di Indonesia harus memenuhi persyaratan ketentuan halal.

- a) Standar kesehatan (lihat uraian sebelumnya).
- b) Standar mutu barang yang diatur dalam:
 - (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 108/PP/Kep/5/1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian.
 - (2) Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 407/sj/SK/VI/1996 tentang Ketentuan dan Tatacara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.

- (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Pengawasan Mutu secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu.
- (4) Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 470/sj/SK/1996 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Mutu secara Wajib untuk Produk Tertentu.
- (5) Jaminan mutu Iso-9000.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, maka MUI mendapat Akreditasi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum publik, yaitu melakukan sertifikasi halal dan memberikan fatwa halal produk pangan yang akan diproduksi dan diedarkan. Akreditasi ini juga memberikan keluasaan MUI untuk melakukan serangkaian uji laboratorium dengan metode dan standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, SNI dan Standar mutu internasional. Hasil audit laboratorium kemudian menjadi hak otonomi MUI untuk menyatakan pangan ditolak atau diterima sebagai makanan halal, berdasarkan hasil audit laboratorium ini kemudian MUI mengeluarkan fatwa dan sertifikasi halal. Untuk melakukan audit laboratorium, maka MUI berhak untuk menentukan aturan teknis bagi perusahaan, baik dalam maupun luar negeri. Importir yang ingin mengajukan permohonan sertifikat halal, tentunya ketentuan teknis ini tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Proses sertifikasi halal yang harus dilakukan antara lain:

- a) Produsen harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh LPPOM MUI.
- b) Melayangkan surat permohonan sertifikasi halal yang disampaikan produsen ke LPPOM MUI dengan dilampiri sistem mutu termasuk panduan mutu prosedur baku pelaksanaan yang telah disiapkan produsen sebelumnya. Produsen pada saat mengajukan permohonan sertifikasi halal, harus bersedia menandatangani pernyataan kesediaannya menerima Tim audit dari LPPOM MUI dan memberikan contoh produk termasuk bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan untuk diperiksa di laboratorium LPPOM MUI.
- c) Semua dokumen yang dijadikan jaminan kehalalan produk harus ditunjukkan oleh LPPOM MUI. Harus diperlihatkan aslinya, sedangkan satu rangkap foto copy diserahkan kepada LPPOM MUI.
- d) Seluruh surat formulir yang sudah diisi kemudian dikembalikan kepada LPPOM MUI.
- e) LPPOM MUI akan memeriksa semua persyaratan administrasi tersebut apabila kurang lengkap maka akan dikembalikan untuk dilengkapi.
- f) Pemeriksaan audit oleh LPPOM MUI akan dilakukan segera setelah persyaratan administrasi lengkap dan terpenuhi.
- g) Setelah hasil audit, kemudian diadakan evaluasi apabila memenuhi syarat

3. Dimensi Hukum Pidana Indonesia

Dalam dunia perdagangan, walaupun sudah ada jaminan perlindungan konsumen terhadap labelisasi dan sertifikasi halal, tetap ada beberapa celah hukum atau beberapa media, sarana dan perilaku bisnis untuk melakukan perdagangan tidak sehat (*Unfair and Detective Trade Practices*), sehingga dapat memanipulasi label halal atau sertifikasi halal. Manipulasi labelisasi halal dapat terjadi dengan maksud memenangkan persaingan atau menarik konsumen terbesar di Indonesia. Labelisasi dan sertifikasi dengan maksud memanipulasi kebenaran label dan tingkat kehalalannya merupakan perdagangan curang yang tidak fair. Untuk mengetahui ada tidaknya manipulasi atau perdagangan curang terhadap labelisasi dan sertifikasi halal bukan hal yang mudah, karena konsumen yang dirugikan tidak mengalami efek atau dampak yang nyata seperti halnya dampak makanan yang berakibat kepada kesehatan konsumen (makanan beracun dan kadaluarsa).

Dalam beberapa hal dari penegakan hukum konsumen muslim terhadap labelisasi halal, kita mengenal dan membutuhkan pengaturan-pengaturan berupa ancaman pidana terhadap si pelanggar, terutama dalam kegiatan regulasi bisnis di Indonesia. Pengukuhan pelanggaran labelisasi halal terhadap tindak pidana ekonomi (*crime as business*) harus benar-benar ditegakan, sehingga pelaksanaan labelisasi dan sertifikasi halal bukan sekedar kiise atau hanya sebagai penenang umat Islam di Indonesia. Perlunya sanksi pidana terhadap pelanggaran labelisasi halal secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada pasal 58 butir h, i, j, k, dan l. Pasal 58 merupakan ancaman pidana atau sanksi terhadap pelanggaran pasal 30 ayat (1) terhadap kelalaian atau kesengajaan produsen untuk tidak mencantumkan label halal atau keterangan yang tidak sesuai dengan label produk makanan. Lain halnya ketika belum diundangkannya Undang-Undang Pangan tahun 1996 tentang ketentuan labelisasi yang bersifat sukarela, begitu juga sertifikasi sifatnya tidak dipaksakan. Dengan begitu kehalalan labelisasi dan sertifikasi hahii tidak memiliki sanksi hukum yang tegas. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996:

- a. Memproduksi atau memasukan dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 atau 31.
- b. Memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2).
- c. Memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 aya (1)
- d. Memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indoncsia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-

Undang Pangan ini dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).

- e. Menghambat kelancaran proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 53. m. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Dalam pasal 58 Undang-Undang Pangan, pelanggaran terhadap label halal dapat dikelompokkan dalam tindakan pelanggaran labelisasi.

Pertama, pelanggaran etiket label, setiap produsen atau importir yang melakukan distribusi pangan, memproduksi pangan atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia tanpa mencantumkan lauel seperti yang telah diatur dalam pasal 30 ayat (2) yang terdiri dari; (1) Nama produk, (2) Daftar bahan yang digunakan, (3) Berat bersih atau isi bersih, (4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan atau memasuka

Kedua, keterangan atau informasi yang tidak benar terhadap label kemasan baik melalui media periklanan, promosi atau dengan media lainnya atau dengan maksud menyesatkan konsumen termasuk tindakan pelanggaran terhadap labelisasi dan dapat dikenakan hukuman pidana. Dari ketentuan ini secara tidak langsung telah memberikan tindakan preventif dan tanggungjawab terhadap produsen atau importir agar selalu memperhatikan labelisasi halal. Artinya walaupun audit terhadap pangan hanya dilakukan satu kali dalam dua tahun pelaksanaan selanjutnya menjadi tanggung jawab produsen. Undang-Undang Pangan memberikan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap nilai halal produk pangan yang diproduksi atau diedarkannya. Titik imbas dari prinsip ini produsen juga dituntut dapat membuktikan produknya sesuai dengan informasi dan iklan yang disembarkannya apabila diminta untuk membuktikan nilai kehalalan produknya, bahkan produsen dituntut untuk aktif atau lebih simpatik merespon tuntutan konsumen muslim dengan upaya pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).¹ Untuk mencegah penyimpangan dari labelisasi halal dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan etiket kemasan atau media promosi konsumen terlebih dahulu diberikan peringatan pelanggaran labelisasi halal dengan ancaman pidana, apabila menyimpang dari labelisasi halal yang telah diperolehnya. Ketentuan pidana pasal 58 ini juga beriak kepada produsen atau importir yang belum melakukan labelisasi atau sertifikasi halal, tetapi memberikan keterangan yang tidak benar tentang kehalalan produk pangan.

Ketiga, untuk meraih konsumen di Indonesia sebanyak-banyaknya terutama meraih konsumen muslim yang mayoritas beragama Islam, berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU Pangan diperbolehkan memberikan keterangan halal atau sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam pada kemasan produknya atau dalam melakukan promosi produk Pangan. Akan tetapi keterangan berupa keabsahan dari Syari'at Islam dapat saja terutama nilai halalnya. Pelanggaran terhadap penyalahgunaan keterangan keabsahan menucut Syari'at Islam merupakan tindakan pidana. Tindakan pidana juga dikenakan apabila produsen melanggar ketentuan-ketentuan

halal dan sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Pangan atau dalam Undang-Undang lainnya beserta peraturan pelaksanaannya.

Pelanggaran atau penyalahgunaan labelisasi dan sertifikasi halal dalam regulasi bisnis di Indonesia, disamping ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang - Undang Pangan tahun 1996, dapat pula dikenakan ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum ekonomi, dan Hukum Pidana Indonesia (KUIP) terutama yang erat hubungannya dengan pelanggaran ekonomi yang berhubungan dengan pelaksanaan labelisasi halal dan sertifikasi halal. Dalam hubungan tanggung jawab produsen yang diakibat kelalaian atau melakukan pemalsuan, atau kecurangan dalam kegiatan bisnis dengan manipulasi labelisasi dan sertifikasi halal, bagaimana penyelesaiannya akan dilakukan apabila terjadi kasus konsumen muslim dirugikan, apakah melalui pengadilan atau ada penyelesaian khusus mengenai masalah tersebut. Apabila ada dugaan pelanggaran terhadap labelisasi dan sertifikasi halal, siapa yang berhak untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tuntutan kepengadilan.

Pelanggaran labelisasi halal dan sertifikasi halal menurut Pasal 54 Undang-Undang Pangan Tahun 1996 tidak selalu berupa tindakan pidana dan harus diberikan sanksi pidana, tetapi pelanggaran dapat terjadi berupa pelanggaran administrasi dan dapat dikenakan sanksi administrasi pula, lebih jelasnya pasal 54 Undang-Undang Pangan berbunyi; "Dalam Melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pemerintah berwenang mengambil tindakan administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini"

Pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhkan kepada produsen berdasarkan pasal 54 ayat 2 dapat berupa:

1. Peringatan secara tertulis.
2. Larangan untuk sementara atau menarik produk yang ada dipasaran.
3. Penghentian produksi untuk sementara.
4. Mengenakan denda sebenar Rp. 50.000.000. (lima puluhjuta rupiah).
5. Pencabutan izin produksi atau izin usaha

Untuk pencabutan izin produksi dan izin usaha tentunya secara hukum administrasi sangat sulit dilakukan. karena penanggaran labelisasi dan sertifikasi halal ditentukan oleh Departemen Agama dan Depateman Kesehatan, sedangkan izin usaha dan izin produksi ditentukan oleh Departemen perdagangan. Begitu pula pelanggaran produk-produk pertanian diatur oleh Menteri Pertanian. tentunya sanksi administrasinya harus diambil oleh Departemen Pertanian. Sedangkan pelanggaran yang berhubungan dengan standar mutu pangan dilingkungan perindustrian juga harus diambil oleh Departemen Perindustrian. Untuk mengemjembatani terlaksananya sanksi administrasi tentunya harus ada koordinasi antar departemen terkait. dan sanksi berupa denda, tentunya tidak dengan serta merta dijatuhkan tanpa melalui legitimasi peradilan, sanksi denda dengan tidak

disertai sanksi pidana tentunya akan sulit untuk dijalankan karena tidak memiliki daya paksa.

Apabila pasal 53 Undang-Undang Pangan dihubungkan dengan tujuan labelisasi dan sertifikasi, maka ada benang merah yang tidak terbentuk, disatu sisi perlindungan labelisasi dan sertifikasi halal merupakan kepentingan setiap individu umat Islam ada dalam skala besar merupakan kepentingan komunitas umat Islam di Indonesia, dalam hal gugatan kelalaian produsen terhadap labelisasi dan sertifikasi halal tentunya harus mewakili individu muslim dan komunitas muslim. Hal ini memungkinkan diadakannya gugatan *class action* yang mewakili komunitas muslim Indonesia, gugatan *class action* hendaknya dapat diajukan oleh lembaga-lembaga lain seperti Departemen Agama, Departemen Kesehatan atau dapat melalui lembaga-lembaga lain yang telah diakreditasi seperti MUI dan lembaga-lembaga lain yang secara representatif mewakili umat Islam yang dirugikan. Akan tetapi dalam konteks pasal 53, pelanggaran terhadap labelisasi halal dan sertifikasi halal hanya dapat digugat oleh instansi pemerintah. Hal ini tentunya akan membuat tidak efektifnya kontrol pelaksanaan labelisasi dan sertifikasi halal tanpa diikutsertakannya potensi umat Islam di Indonesia.

Sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia pelanggaran labelisasi dan sertifikasi halal dilaksanakan dilindungan peradilan yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dasar peradilan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab IX, Pasal 24 dan 25, tentang Kekuasaan Kehakiman : "(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang. (2) Susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang."

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis dari penelitian ini, maka peneliti membarikan kesimpulan sebagai berikut: (a) Kedudukan perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Islam memiliki perhatian yang besar. Artinya dalam melakukan segala kegiatan produksi pangan, dan perdagangan harus memperhatikan kepentingan konsumen muslim berupa "makanan halal".(b) Konsep perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat, yaitu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2), yang memuat tentang kebebasan melaksanakan syari'at agama. Dalam implementasinya "produk halal" secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. (c) Pada dasarnya Hukum Ekonomi Indonesia yang memuat tentang perlindungan konsumen muslim terhadap "labelisasi dan sertifikasi halal" hampir keseluruhan telah memuat ketentuan halal dan pola makanan muslim dalam Hukum Islam. Akan tetapi Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang lainnya belum memiliki cakupan luas, baru terbatas kepada makanan yang diolah dan diproduksi oleh industri besar.

Undang-Undang tentang perlindungan konsumen memuat seluruh aspek ekonomi yang berhubungan dengan proses "libelisasi halal" dan "sertifikasi halal", antara lain; (1) ketentuan halal, (2) ketentuan label, (3) ketentuan sertifikasi, (4) ketentuan merk, (5) pola produksi dan penggunaan teknologi, (6) subyek atau orang yang melakukan produksi Pangan halal, (7) uji laboratorium, (8) ketentuan pidana dan (9) ketentuan sanksi administrasi. Dalam pelaksanaannya "labelisasi halal" dan "sertifikasi halal" perlu melibatkan masyarakat Islam yang lebih luas, sekaligus memfungsikan lembaga-lembaga dan ormas-ormas Islam yang ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Dengan begitu fungsi pengawasan "labelisasi halal" dan sertifikasi halal dapat diawasi dan dilaksanakan. Pihak birokrasi, pemerintah dan lembaga peradilan perlu melaksanakan ketentuan pelanggaran labelisasi halal dan sertifikasi halal dengan sungguh-sungguh yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Chatib, Bank Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1962
- Abul Ala al-Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam*, Penerjemah Abdullah Suhaili, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984
- Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: CV Samudera, 2001.
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Al-Qurthubi, *al-Jam' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1967
- Anton Bekker, *Metode Filsafat*, Jakarta: GhaliaIndonesia, 1986
- Asjmuni A. Rahman, *Qaedah-qaedah Fiqh (Qawaid al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Ausaf Ahmad dan Kazim Raja Awan, *Lecturer on Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1987.
- AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008.
- dkk, *Penulisau Karya Ilmiah tentang Perlindungan Konsnmen dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: BPHN, 1995
- Consuelo G. Sevilla et all, *Pengantar Metode Penelitian*, Penerjemah Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press, 1983
- Efendi Ari dan Edy Suandi Hamid, *Pengantar Teori Perilaku Konsumen dan Harga*, Yogyakarta: B.P.F.E Universitas Islam Indonesia, 1995
- Forum Keadilan Nomor 19 Tahun V, 30 Desember 2003
- Gunnard Myrdal, *Objektivitas Penelitian Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1994
- H.M Nurchalis Bakry, Fahmi Amrusi, *Bioteknologi dan al-Qur'an Referensi Dakwah Da'i Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Hasan Fauzi, Makalah pada Seminar Perlindungan Komnmen dalam Era Pasar Bebas, Surakarta: Fakulatas Hukum UNS, 15 Maret 2001

- Hasbi ash-Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1978
- Hermana, *Iradiasi Pangan*, Bandung: ITB, 1991
- Ibrahim Idham, dkk, *Laporan Akhir Tim Penelitian Terhadap Perlindungan Konsumen atas Kelalaian Produsen*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1992
- Imam Baehaqie dan Zaim Saidi, *Dari Pelayanan Ke Pembelaan*, Jakarta: YLKI, 1991
- John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspective*, New York: Oxford University Press, 1982.
- John Naisbitt dan Patricia Aburdene, *Megairend 2000*, Jakarta: Bina Aksara, 1990
- Jurnal *Ulumul Our'an*, No 3/VII/2002,
- M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bangkit, 1992